



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGHUBUNG

Jalan Darmawangsa VIII Nomor 26 KebayoranBaru Jakarta Selatan 12150
Telepon 021-7395238Faksimile 021-7254213Laman <http://penghubung.jatengprov.go.id>
Surat Elektronikpenghubung@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 067/748/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang berish dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan di lingkungan kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah diperlukan Standar Operasional Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System*.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas makasesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibentuk TIM Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor; 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indoensia Nomor: 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor: 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor: 7 Seri DNomor : 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah : 11);
6. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat melalui media elektronik di Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA Tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua Tim Pengaduan dalam hal ini adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan Masyarakat terkait pembuatan dokumen.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang bertugas:

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan masyarakat.

3. Anggota

Anggota adalah ASN Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang bertugas :

1. Menerima aduan Masyarakat baik melalui kotak saran, sms, Telepon, Facebook, *Whatsaap*, X twitter dan *e-mail*;
2. Menjawab aduan dari Masyarakat sesuai tugas/bidang masing-masing;
3. Mengajukan aduan Masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA Dalam pelaksanaan tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 22 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI JAWA TENGAH



S. Sarido
Sarido, S.STP., M.Si

NIP. 19851005 200412 1 002

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Badan Penghubung
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 067/748
Tanggal : Januari 2024

**PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM (WBS) PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sarido, S.STP.,Msi
II. Sekretaris : Pradipta Adiyasa, S.Ip, M.Si
III. Anggota :
1. Risturino, S.IP,MM
2. Menuk Indristuti, S.Pd

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI JAWA TENGAH



Sarido, S.STP., M.Si
NIP. 19851005 200412 1 002